

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Syifa Amin Widigdo, S.Ag., Ph.D.
NIK : 19780603201705 113 072

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Andrian Alfarri
NPM : 20130730139
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Konsep Pajak Dalam Ekonomi Islam
(Studi Pemikiran Ibnu Khaldun)

Hasil Tes Turnitin* : 14%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 5 November 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Skripsi,



(.....)

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.

KONSEP PAJAK DALAM EKONOMI ISLAM

(STUDI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN)

ANDRIAN ALFAZRI dan M. SYIFA AMIN WIDIGDO

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto,
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183*

Email : andrian.alfajri@gmail.com

syifamin@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan sumber pemasukan utama dalam APBN. Setengah dari anggaran negara penerimaannya dari sektor pajak. Praktik perpajakan sudah berlangsung lama, bahkan pada masa daulah keislaman dahulu sudah banyak dipraktikkan oleh para raja terdahulu. Namun ada permasalahan-permasalahan yang dialami saat itu sehingga pajak yang diterima tidak mampu menjadi solusi pemecahan masalah masyarakat. Ibnu Khaldun seorang Ulama yang diakui keilmuannya menuliskan sedikit peristiwa-peristiwa saat itu mengenai perpajakan dalam kitabnya Muqaddimah.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari kemiripan kronologis peristiwa tentang perpajakan antara zaman yang lalu dengan zaman kontemporer. Persamaannya bisa dilihat dari pengelolaan dana pajak, pemanfaatan dana pajak, kebijakan perpajakan, dan lain-lain. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber kepustakaan (library research).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak yang adil harus dipenuhi dengan beberapa syarat kejujuran (transparansi), adil, dan amanah. Syarat itu harus dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator dan rakyat sebagai objek pajak. Kebijakan yang tidak baik tercipta dari watak-watak keserakahan dan haus akan kekuasaan yang membuat pemerintah menjadi begitu agresif dalam menghimpun dana pajak. Dan rakyat menjadi merasa jerih payah kerja mereka terlalu banyak digunakan untuk membayar pajak sehingga mereka menjadi kehilangan kepercayaan terhadap negara. Maka rumusan kebijakan yang adil adalah kunci untuk menjadikan pajak sebagai solusi memecahkan masalah.

Kata kunci: *Pajak, Pajak di Indonesia, Ibnu Khaldun, Islam*

THE CONCEPT OF TAX IN ISLAMIC ECONOMY (A STUDY OF THE THOUGHT OF IBNU KHALDUN)

ABSTRACT

Tax is the main source of income in APBN. In the half of the national budget, the revenue is from tax sector. Tax practice has existed for a long time, even in Islamic dynasty era, the kings had already been practicing it. However, there were problems experienced at that time so that the tax obtained was not able to become the problem solution of the society. Ibnu Khaldun, a well known ulema for his knowledge, wrote a little bit about the events in the era about tax in his book Muqaddimah.

This research aims at finding out the similarity of the event chronology about tax between the past and contemporary era. The similarity could be seen from the tax management, tax use, taxation policy, and so on. This research used qualitative method with descriptive- explorative approach. The data collecting technique used library research.

From the result research, it can be concluded that fair tax policy should be fulfilled with some requirements of honesty (transparency), fairness, and trust. The requirements should be done by the government as a regulator and the people as the object of the tax. Bad policy is created from characteristics of greed and power hungry that make the government become very aggressive in collecting tax. In addition, the people feel that their hard works are used too much for paying tax so that they lose their trust to the country. Therefore, the fair policy formula is the key that makes tax as problem solution.

Key Words: *Tax, Tax in Indonesia, Ibnu Khaldun, Islam*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Maka, dunia internasional melihat permasalahan Islam di dunia dari sudut warga Muslim di Negara Indonesia. Masalah politik, sosial ekonomi, kesejahteraan, dan lain-lain mendapat perhatian besar dari dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga beragam kajian tentang Islam yang sumbernya berasal dari studi Muslim di Indonesia. Masalah Ketimpangan di Indonesia telah mencapai tingkat yang tinggi. Untuk tahun 2002, 10 persen warga terkaya Indonesia mengonsumsi sama banyaknya dengan jumlah total konsumsi 42 persen penduduk paling miskin, sedangkan pada tahun 2014 warga terkaya mengonsumsi sama banyaknya dengan 54 persen penduduk paling miskin (World Bank, 2015: 8). Maka wajar terjadi banyak ketidakmerataan di beberapa wilayah di Indonesia. Maka banyak terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat diakibatkan dari masalah ekonomi. Pencurian, perampokan, dan pembegalan banyak terjadi di kota-kota besar Indonesia yang salah satunya diakibatkan dari permasalahan kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi.

Pemerintah merilis data yang menunjukkan APBN Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengandalkan sektor pajak (fiskal) sebagai sumber pendapatan negara. Hingga akhir tahun 2017 Penerimaan Pajak mencapai Rp 1.147,5 triliun atau 89,4 % dari target APBNP 2017 dengan pertumbuhan YOY (*year on year*) yang mencapai 3,8% (Kemenkeu, 2018: 5). Berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah melakukan amnesti pajak. Menurut CORE Indonesia (2017), Pemerintah mengklaim amnesti pajak yang dilakukan merupakan yang tersukses atau terbaik di dunia. Faktanya, dalam dua tahun tersebut total realisasi penerimaan pajak jauh di bawah target, sementara di sisi lain dampak negatifnya adalah banyak pengusaha lebih menahan untuk investasi.

Selanjutnya penggunaan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terdapat dampak positif dan negatif. Pada satu sisi pajak akan menolong pemerintah

meningkatkan penerimaan dan digunakan membiayai berbagai program pembangunan, namun di sisi lain pajak dapat melemahkan sektor swasta karena menimbulkan kekhawatiran pihak swasta atau sektor usaha yang berujung menurunnya investasi bahkan konsumsi swasta. Pernyataan di atas merupakan kemungkinan efek yang muncul dari kebijakan yang pemerintah keluarkan untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak.

Islam merupakan agama yang kompleks. Karena dalam Islam selain mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan, Islam juga mengatur tata cara hubungan antara manusia dengan manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang aman, adil, tenteram, dan sejahtera sesuai dengan firman Allah SWT. Islam menurut pemeluknya merupakan agama yang berisi ajaran dan ideologi universal yang tidak tumpang tindih dengan visi besarnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu A'la al-Maududi dalam Sakni (2013: 152), "Ciri utama dalam ideologi Islam adalah tidak menimbulkan konflik dan tidak memisahkan antara kehidupan spiritual dan keduniaan. Hal tersebut tidak hanya terbatas pada kata-kata dalam penyucian kehidupan spiritual dan moral seseorang yang terdapat dalam perasaan yang paling dalam, tetapi mencakup seluruh unsur kehidupan." Dalam aspek ekonomi, Islam memiliki *worldview* yang berbeda dan unik, baik sistem dan polanya yang menjamin tidak terjadinya konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) dan tumpang tindih kebijakan (Sakni, 2013: 152).

Umat Islam seharusnya menjadikan Agama sebagai landasan kehidupan yang menyeluruh (*kaffah*), baik untuk kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu cara yang dapat diupayakan adalah dengan menggali kitab-kitab peninggalan ulama terdahulu. Salah satu ulama yang karya-karyanya berkaitan tentang ekonomi adalah Ibnu Khaldun. Banyak karya dari Ibnu Khaldun yang menginspirasi ilmuwan ekonomi kontemporer. Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy mengakui bahwa banyak pengaruh karya dari Ibnu Khaldun terhadap kebijakan ekonomi, seperti pembagian kerja, sistem harga, hukum permintaan dan penawaran, dan lain-lain. Ibnu Khaldun dalam salah satu karyanya yang terkenal, *Muqaddimah* (Penerbit Al-Kautsar, diterjemahkan Masturi Ilham, dkk. 2011) mengungkapkan bahwa peranan penting

negara di dalam mengatur sistem perpajakan yang adil akan menciptakan sebuah redistribusi pajak yang merata.

Ilham, et al. (dalam Khaldun, 2011:1079) seorang penerjemah mengungkapkan Ibnu Khaldun adalah salah satu sosok Ulama yang hidup pada abad ke-14 dan 15 M (1332-1406 M), yang bertepatan pada abad ke-8 dan 9 H. Mesir pada saat itu masih dikuasai Bani Mamluk. Kemudian Baghdad diduduki oleh bangsa Tartar (654-923 H). Ada dampak negatif untuk perkembangan bahasa, sastra, dan kebudayaan Arab. Dan disaat yang sama, berbagai kerajaan Muslim di Andalusia mulai melemah, hasilnya satu per satu kota-kota kerajaan Islam di Andalusia ke tangan kaum Kristen.

Silsilah Ibnu Khaldun di nasab-kan kepada Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Hasan ibnu Jurair ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu ‘Abd Al-Rahman Ibnu Khalid. Namun lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Nama aslinya adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Magribi Al-Hadrami Al-Maliki. Digolongkan kepada Al-Magribi, karena ia lahir dan dibesarkan di Magrib (kota Tunis), dijuluki Al-Hadrami karena keturunannya berasal dari Hadramaut Yaman, dan dikatakan al-Maliki karena ia menganut paham madzhab Maliki. Gelar Abu Zaid diperoleh dari nama Anaknya yang tertua Zaid. Panggilan Wali Ad-Din diperolehnya setelah menjabat sebagai hakim di Mesir (Ilham, et al. dalam Khaldun, 2011: 1080).

Selanjutnya Ibnu Khaldun menuliskan dalam kitabnya bahwa terdapat beberapa masalah mengenai pajak saat itu. Bermula dari kehidupan *daulah* (negara) yang sederhana sehingga penarikan pajak bagi rakyat tidak terlalu banyak, contohnya seperti *zakat*, *jizyah*, dan *kharaj*. Namun bertambah tahun semakin banyak kebutuhan sehingga pajak yang dipungut terlalu tinggi hingga membuat rakyat kecewa dan menjadi hilang harapan terhadap *daulah* (Khaldun, 2011: 493).

Dalam bukunya, Ibnu Khaldun secara empiris melihat praktik atau kebijakan ekonomi yang di jalankan negara (Huda, 2016: 212). Pendekatan penulisan yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dekat dengan teori-teori ekonomi seperti pengaruh pajak

terhadap sektor swasta, sehingga jika dikaji lebih mendalam akan mendapatkan teori baru yang bermanfaat. Menurut Muhammad Hussain dan Saleem M. Khan (1993: 953), Ibnu Khaldun sangat fokus terhadap pemerataan dan keadilan masyarakat, dan Ibnu Khaldun tidak pernah setuju tentang kebijakan pajak yang di dalam kebijakan itu tidak terdapat keadilan. Lalu permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini seperti masif nya impor kebutuhan pokok sehingga menyebabkan petani mengeluh dan harga jual barang-barang pokok ditingkat petani jatuh dan menyebabkan petani menjadi tidak semangat dalam bekerja karena berpikir akan mengalami kerugian, serta naiknya beban-beban rakyat, terutama listrik, kesehatan, dan beban pajak penghasilan yang membuat rakyat sulit untuk membeli beberapa kebutuhan pokok yang berharga tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan dalam naskah ini adalah penelitian pustaka atau *library research* yaitu sebuah kajian penelitian yang menggunakan literatur-literatur kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mengadakan analisa dari berbagai bahan yang ada, baik buku, jurnal, artikel, catatan-catatan, laporan maupun informasi lainnya yang relevan dengan ruang lingkup pembahasan penelitian.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah jenis pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan ketika tidak bisa digunakan dengan metode-metode statistik atau dengan cara kuantitatif lain (Khilmiyah, 2016: 1).

Tujuan dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan makna yang mendalam tentang sebuah makna, yaitu data yang sebenarnya dan data pasti (Suryana, 2010). Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, konsep, pendapat, dari subjek-subjek yang diteliti dan tidak bisa diukur dengan angka-angka.

Dalam melakukan penelitian, penulis mengambil beberapa sampel referensi yang menurut penulis relevan dengan topik yang akan diangkat. Buku primer yang akan dijadikan oleh penulis sebagai referensi utama adalah buku terjemahan "Mukaddimah", diterjemahkan oleh Masturi Ilham dkk, dan diterbitkan oleh Pustaka

Al-Kautsar, Jakarta tahun 2011. Sebagai pembanding, Penulis melakukan perbandingan dengan memakai referensi asli dari Kitab Muqaddimah dalam bentuk buku digital (e-book) yang ada di media internet, namun hanya bagian yang penting saja yang penulis kutip (<https://archive.org/details/MuqaddimahIbnKhaldun>).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Ibnu Khaldun dalam merumuskan teori ekonomi tidak diragukan oleh para ekonom kontemporer. Beliau disebut sebagai sosok yang bersinar dan sering disebut sebagai raksasa intelektual paling masyhur di dunia. Selain beliau dikenal sebagai bapak ekonomi, juga dikenal sebagai bapak sosiologi (Ulum, 2016).

Bukunya *Al-Muqaddimah* menjadikan Ibnu Khaldun sebagai seorang *genius polymath* (jenius dalam berbagai bakat) dan seorang yang mampu menguasai berbagai bidang keilmuan. Dalam kitab ini, Ibnu Khaldun membicarakan bermacam-macam topik seperti sejarah, geografi, matematik, agama, sistem kerajaan, ekonomi, pendidikan dan lain-lain (Huda, 2013:112). Teori yang berhasil dikemukakan dan masih dipakai sampai saat ini seperti motif ekonomi, teori mata uang, usaha pribadi dan perusahaan umum (Huda, 2013:115-116).

Ibnu Khaldun dalam penjelasannya tidak menyebutkan secara spesifik mengenai istilah pajak. Namun Ibnu Khaldun menyebutkan istilah pajak dengan istilah “*Jibāyah*”. Khan (2003: 11) menjelaskan bahwa *Jibāyah* sebagai “*A comprehensive term expressing all types of taxes*”, artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis-jenis pajak. Sehingga semua bentuk atau metode tentang pajak dijadikan satu penyebutan yaitu *jibāyah*.

Aturan kebijakan perpajakan tidak hanya berlaku bagi Muslim, namun juga bagi non-Muslim. Pajak mempunyai jangkauan pemanfaatan yang luas ketimbang zakat (terbatas hanya tujuh golongan penerima). Besar penarikan pajak bergantung pada pendapatan yang di dapatkan, sehingga besar atau kecil nya pendapatan rakyat maka akan berpengaruh kepada tingkat pajak yang dibebankan.

“Ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan kepada rakyat itu sedikit, maka mereka menjadi bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan terlihat banyak pembangunan dan semakin bertambah dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan sudah banyak maka akan banyak pula jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Dan dampaknya adalah pajak menjadi semakin banyak didapatkan karena merupakan bagian dari pembangunan.” (Khaldun, 2011:493)

“Daulah itu pada awalnya bersifat *badawah* sebagaimana yang telah kami kemukakan. Karena itu dia hanya memiliki sedikit kebutuhan akibat tidak adanya kemewahan dalam tradisi-tradisinya. Pengeluaran dan belanjanya hanya sedikit, sehingga dalam penarikan pajak pada saat itu mengalami kecukupan. Bahkan terdapat kelebihan banyak dari kebutuhan-kebutuhan mereka.” (Khaldun, 2011:496)

Argumen diatas menggambarkan bahwa situasi awal daulah pada masa itu mampu menghimpun pajak dengan baik. Alokasi distribusi dari pajak sangat baik. Ini terlihat dari banyaknya dana pajak yang didapatkan, namun kebutuhan yang diperlukan oleh daulah dari pajak itu sedikit sehingga mengakibatkan dana pajak menjadi surplus.

Selanjutnya adalah bahwa sifat awal dari cara daulah saat itu adalah *badawah* (Khaldun, 2011:493), yaitu sifat yang mementingkan tradisi awal ketimbang membuat tradisi-tradisi baru. Dalam praktiknya, pajak yang diambil daulah hanya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat saja, seperti zakat, *kharaj*, dan *jizyah*.

Kekuasaan daulah berganti dan juga mulai muncul kebijakan-kebijakan baru. Terlihat dari banyaknya tradisi dan kebutuhan para pejabat daulah sehingga mereka terlalu menikmati kemewahan dan menjadi lupa tugas utama sebagai pejabat yang diamanahi untuk menyejahterakan rakyat (Khaldun, 2011:494). Dalam beberapa tahun kemudian, kebutuhan daulah meningkat. Dan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dari pajak, dengan cara mengambil dari gaji atau pendapatan atas rakyat, para pembajak tanah, petani, dan orang yang menjadi sasaran kewajiban lainnya (Khaldun, 2011:494).

Penambahan yang dilakukan oleh daulah dalam setiap gaji dan pendapatan cukup besar sehingga pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah menjadi besar. Pemerintah atau *daulah* juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan

juga sektor lainnya (Khaldun, 2011:494). Ibnu Khaldun menurut uraian diatas sangat menekankan peran dari pemerintah. Sehingga maju dan mundur nya suatu perekonomian sebuah negara ditentukan dari kebijakan-kebijakan negara, terutama mengenai pajak. Jika ada kebijakan yang merugikan pihak rakyat, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penulis menemukan intisari dari pemikiran Ibnu Khaldun bahwa pajak yang berhasil adalah atas kerja seluruh pihak, tidak hanya andil dari pihak pemerintah saja, melainkan juga ada andil dari rakyat serta petugas pajak.

1. Pemerintah

Ibnu Khaldun sangat mementingkan peran dari pemerintah. Karena semua urusan warga negara berada di tangan pemerintah. Chapra (2000:294) mengungkapkan bahwa sistem perpajakan di negeri-negeri Muslim perlu di restrukturisasi sehingga memungkinkan pemerintah mendapatkan pendapatan yang meningkat dengan cara yang efisien dan adil. Dengan kata lain, ketika pemerintah bertindak pasif, maka pertumbuhan tidak akan berjalan sesuai apa yang diharapkan, maka peran pemerintah adalah sebagai regulator yang bisa melihat permasalahan rakyat sebagai hal yang harus dipecahkan dengan solusi-solusi yang terbaik, sehingga rakyat mencintai pemerintah dan dampaknya adalah meningkatnya partisipasi rakyat dalam rangka membangun negara.

Pemerintah mempunyai hak untuk menarik Pajak. Asumsi dasar yang dipakai adalah karena zakat pada prinsip penggunaannya adalah untuk kesejahteraan kaum miskin, namun negara memerlukan sumber-sumber pendanaan lain agar dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Dalil yang memberikan hak menarik pajak kepada pemerintah menurut Fuqaha berdasarkan hadist Nabi SAW:

“Pada hartamu ada kewajiban yang lain selain zakat” (HR. Ad Darimi).

Atas pertimbangan hadist diatas, maka pemerintah dapat bebas mengambil pajak dari rakyat. Namun, dari pengambilan itu harus ada prinsip adil, efisien, dan amanah.

Adil

Telah dijelaskan diatas bahwa saat Daulah bertindak tidak adil terhadap rakyat mengenai pengelolaan pajak, maka kepercayaan rakyat menjadi berkurang terhadap pemerintah sehingga sektor produksi yang dilakukan oleh rakyat menjadi berkurang.

Menurut Chapra (2000:295) bahwa sistem perpajakan akan adil apabila ada tiga buah kriteria. Pertama, pajak diambil untuk menanggung belanja yang benar-benar diperlukan untuk mewujudkan *maqashid*; kedua, tanggungan pajak tidak boleh terlalu kaku atau ajek dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan pendistribusian secara merata terhadap semua orang yang membayar pajak; dan ketiga, dana pajak yang terkumpul di tunaikan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak itu diwajibkan.

Efisien

Efisiensi menurut Mardiasmo (dalam Masitoh, 2018) suatu capaian output yang maksimum dengan input yang diproyeksikan atau penggunaan input yang terendah agar mencapai output yang di inginkan. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Menurut pengertian penulis, efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana sebuah kebijakan bisa tercapai dari target-target yang sebelumnya telah dicanangkan. Dalam hal ini target tentang kebijakan pemerintah tentang pajak. Maka pemerintah pasti memiliki asumsi-asumsi tentang berapa pendapatan dari pajak yang bisa didapat, lalu pemerintah menyusun berbagai kebijakan, strategi, dan rencana dari target yang telah dicanangkan agar berhasil dicapai.

Untuk itu pemerintah harus memperhitungkan dengan matang terkait ramalan (*forecasting*) tentang ekonomi ke depan. Kebijakan-kebijakan yang adil tentu akan berpengaruh kepada efektif dan efisien hal-hal yang berhubungan dengan pajak, tentu pada sektor penerimaan dan pendapatan pajak.

Amanah

Dalam prinsip agama Islam, amanah sangat penting. Definisi amanah adalah mengembalikan hak-hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil selain haknya, dan tidak mengurangi kepunyaan orang lain, baik berupa harga atau upah (Qardhawi, dalam Yanti: 2009).

Qardhawi (dalam Nafiuddin : 2018) mengungkapkan bahwa Sikap amanah adalah nilai dasarnya adalah percaya, dan nilai-nilai dalam praktik berbisnisnya ialah mempunyai kepercayaan, tanggung jawab, transparan, dan tepat waktu sikap ini juga sangat dianjurkan dalam aktifitas bisnis. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan dekat, karena jika seseorang telah dapat berlaku jujur pastilah orang tersebut mempunyai sifat amanah (terpercaya). Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya dan tidak melebihi hak orang lain. Ibnu Khaldun sangat menekankan bahwa amanah sangat penting didalam menentukan dan membentuk suatu kebijakan apapun yang berkaitan tentang pajak,

“Hal itu banyak terjadi di kota-kota Masyriq pada masa-masa akhir daulah Abbasiyah dan daulah Ubaidiyah. Bahkan beban kewajiban itu diterapkan atas orang-orang yang pergi haji pada musimnya. Shalahuddin Al-Ayyubi membatalkan ketentuan itu semua dan menggantinya dengan tindakan-tindakan sosial. Hal itu juga terjadi pada Andalusia di masa Thawaif, hingga ketentuan itu dihapus oleh Yusuf bin Tasyifin, pemimpin kerajaan Murabithun. Demikian juga terjadi di kota-kota Al-Jarid di Afrika ketika para pemimpinnya melakukan kesewenang-wenangan.” (Khaldun, 2011:497)

Sikap amanah harus dimunculkan dalam setiap membuat kebijakan terkait pajak sebagai jaminan untuk melindungi kepentingan ummat yang terangkum dalam

maqashid syariah, yaitu melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta benda (Khaldun, 2011:511).

2. Rakyat

Rakyat adalah bagian penting didalam negara. Karena mereka tinggal dan menetap di suatu negara dalam jangka waktu yang lama. Segala kebijakan yang negara keluarkan jika tidak ada partisipasi dari rakyat maka kebijakan tersebut hanya menjadi wacana.

Ibnu Khaldun kemudian menekankan bahwa pada dasarnya hubungan sosial manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Para filosof menjelaskan hal ini bahwa manusia itu memiliki tabiat atau sifat Madani (sipil atau sosial), yang dimaksud disini adalah bahwa manusia itu harus mempunyai relasi atau hubungan sosial yang menurut istilah mereka disebut *Al-Madinah* (Ke-sipilan atau kependudukan), sama dengan makna *al-'Umran* (peradaban) (Khaldun, 2011:69).

Maka kemudian mereka mengangkat pemimpin dari kalangan mereka yang dibutuhkan untuk bisa mengakomodir keinginan-keinginan mereka. Lalu kebutuhan untuk berhubungan sosial merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan. Bahwa didalamnya harus mempunyai seorang pengatur yang menjadi juru pemutus dan tempat penghubung (Khaldun, 2011:542). Maka masyarakat membentuk sebuah pemerintahan yang dimana pemerintahan tersebut diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi mereka.

Kebijakan pemerintah khususnya tentang Pajak harus didukung oleh rakyat. Namun beberapa kalangan rakyat beranggapan bahwa mereka tidak menerima manfaat dari pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah. Saat akhir masa daulah, Khaldun (2011:497) menggambarkan banyaknya tuntutan pajak yang dibebankan membuat aktivitas jual-beli masyarakat di pasar menjadi lesu.

Kemudian Chapra (2000:296) beropini bahwa para wajib pajak di negara-negara Muslim harus realistis bahwa dengan membayar pajak tidak berarti mereka

melakukan keberpihakan kepada negara atau siapa pun. Mereka hanya melakukan kewajiban agar negara mampu melakukan fungsinya secara baik dan efektif.

Beberapa kalangan masyarakat menilai bahwa pajak yang dikenakan pemerintah begitu berat, sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak yang ditimpakan kepada mereka dengan berbagai cara. Maka usaha-usaha untuk menghindari pajak seperti ini dalam sebuah masyarakat Muslim dinilai suatu tindakan kriminal, dan pelanggaran moral yang akan diberi pembalasannya di hari kiamat. Maka beberapa *fuqaha* yang memperbolehkan diberlakukannya pajak berpendapat bahwa selain negara harus berlaku adil dalam menjalankan perpajakan, mereka juga menekankan kepada rakyat bahwa harus memenuhi kewajiban mereka kepada negara. Ibnu Taymiyyah melarang kepada seseorang untuk melakukan penyelewengan pajak walaupun hal itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang mempunyai kewajiban akan mengakibatkan bertambahnya beban yang lebih besar bagi kelompok lain (Chapra, 2000:297).

Dalam konteks ini, Ibnu Khaldun menempatkan rakyat sebagai hal terpenting di dalam kesuksesan membangun sebuah negara. Sikap ashabiyah (kecintaan terhadap suku, bangsa, dan negara) bisa memengaruhi keinginan mereka untuk bisa memajukan negara. Ketika masyarakat memiliki rasa ashabiyah yang tinggi, maka rakyat akan berusaha untuk selalu membela negara, baik itu dengan jiwa maupun hartanya dengan membayar pajak atau instrument lainnya. Namun ketika negara sudah terlalu pajak memungut pajak dan membuat beban rakyat semakin berat, maka rasa ashabiyah mereka mulai menghilang dan menyebabkan rakyat menjadi kehilangan rasa kepercayaan terhadap negara atau daulah (Khaldun, 2019:472).

Sebagai contoh bahwa umat Muslim Indonesia masih harus membayar pajak dan zakat secara bersamaan. Namun pemerintah mengeluarkan aturan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat bab III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dalam pasal 22 bahwa zakat yang

dibayarkan muzaki kepada Baznas atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pembayaran zakat di BAZ (Badan Amil Zakat) baik di Kabupaten, Provinsi, atau Nasional, maupun di LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh Masyarakat dapat menjadi bukti untuk mendapat potongan pembayaran kewajiban pajak, yakni kategori Pendapatan Kena Pajak (PKP). Maka Baznas dan LAZ harus memberikan bukti pembayaran zakat kepada muzaki yang nantinya dapat digunakan untuk pengurang PKP.

3. Petugas Pajak

Pemerintah dalam memungut pajak tentu harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Pada praktiknya dalam memungut pajak pemerintah memerlukan petugas yang di resmikan atau diberikan wewenang mengelola dana pajak dari masyarakat.

Dalam segi praktik, petugas pajak menghadapi berbagai persoalan, baik dari internal maupun eksternal. Maka diperlukan aturan yang memadai dalam melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak, sehingga ada model aturan tetap yang dapat dijalankan oleh petugas pajak.

Pajak dalam Islam merupakan sebuah teori lama. Menurut Zullum (dalam Sabaryanto, 2017) terdapat lima unsur penting yang merupakan unsur pokok yang harus terdapat ketentuan pajak menurut Syariat, yaitu:

Diwajibkan Allah SWT, objeknya merupakan harta (*al-maal*), pajak diambil dari kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim, tujuannya hanya untuk membiayai kaum Muslim saja, dan diberlakukan hanya karena kondisi darurat (khusus), yang harus segera diselesaikan oleh Ulil Amri (pemimpin).

Kelima hal diatas sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu :

1. Harus adanya nash (petunjuk) dalam Al Quran dan Al Hadist yang mendalilkan tentang sumber pendapatan
2. Adanya segmentasi pendapatan antara Muslim dan Non-Muslim

3. Pengambilan Pajak dan zakat harus menjamin bahwa hanya dipungut kepada golongan mampu saja yang bisa diberikan beban

4. Adanya kemaslahatan umum

Dengan definisi demikian, maka terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang terjadi secara temporer, diwajibkan oleh pemimpin sebagai kewajiban tambahan sesudah Zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan harta di *Baitul Mal*, dapat dihapuskan jika keadaan *Baitul Mal* sudah terisi kembali diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus dipakai untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan untuk kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah dari bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan sehingga mengganggu stabilitas umat dalam melaksanakan kehidupan.


Ditambahkan menurut Surahman dan Fadilah (2017) bahwa pajak dalam hukum Islam sebagai hasil ijtihad dari para Ulama. Sehingga dalam syariat Islam, pajak merupakan yang dilakukan secara sementara atau temporer, diwajibkan ulil amri atas kewajiban tambahan setelah zakat, karena kekosongan baitul mal, dan kebijakan pajak dapat dihapus kembali setelah *baitul maal* terisi lagi, diwajibkan hanya bagi Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan Muslimin, bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad Kaum Muslim melakukan tindakan preventif atas datangnya bahaya yang lebih besaar jika hal tersebut tidak dilakukan. Karena merupakan hasil ijtihad para ulama, tentu memiliki beberapa perbedaan pandangan lain yang kontra (*ikhhtilaf*) dengan ulama lainnya.

Pajak di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan dua metode. Yang dimaksud Sistem perpajakan adalah mekanisme untuk mengatur tentang hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak yang dilaksanakan (pajak.go.id, 2019). Berikut adalah berbagai macam contoh sistem perpajakan,

1. Official Assessment (pengaturan dari institusi pemungut pajak)


Menurut sistem perpajakan ini, ketentuan besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh pihak resmi pemungut pajak. Wajib pajak sifatnya pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh pihak resmi pemungut pajak.



Sumber : pajak.go.id, diolah

2. Self Assessment (penilaian sendiri)

Menurut sistem perpajakan ini, besar kecilnya pajak yang menjadi tanggungan dihitung oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Peran pihak resmi pemungut pajak hanyalah sebagai pengawas melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak).



Sumber : pajak.go.id, diolah

Sejak ada ketentuan baru tentang peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi Ppd 1944), Indonesia telah merubah sistem pemungutan pajaknya dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Kepercayaan diberikan lewat wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Relevansi Pemikiran Pajak Menurut Ibnu Khaldun

Dalam pemikiran pajak Ibnu Khaldun, sebuah pemerintahan yang sukses adalah pemerintahan yang mampu menjalankan amanat rakyat dengan baik di berbagai bidang. Terutama bidang ekonomi yang berkaitan tentang pajak. Di Indonesia masih banyak ditemukan para pejabat baik ditingkat bawah hingga atas melakukan tindakan korupsi uang rakyat, dengan melakukan permainan anggaran, suap, dan lainnya. Maka sangat penting dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak, aturan yang baik dan tegas harus dirumuskan agar dapat mewujudkan negara yang sejahtera dengan para pejabat serta rakyat nya menjadi amanah seluruhnya.

KESIMPULAN

Pemerintahan yang baik akan memiliki prinsip bahwa dana pajak yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah atau negara sebagai amanah yang harus ditunaikan, sehingga pemerintah akan menunaikan atau meredistribusi kembali pajak kepada rakyat dengan manfaat yang bisa dirasakan oleh rakyat. Maka, pemerintah akan membentuk aturan yang baik sehingga dapat menciptakan rasa keadilan dan menjadi solusi permasalahan. Sehingga rakyat bukan hanya sekedar objek untuk dipungut pajaknya saja, melainkan menjadikan pajak yang rakyat bayarkan bermanfaat untuk mereka sendiri.

Selanjutnya adalah adanya relevansi antara konsep pajak yang dikemukakan Ibnu Khaldun dengan sistem pajak saat ini adalah untuk merumuskan peraturan pajak

yang adil dan proporsional. Semua aturan yang baik itu ada dalam agama, sehingga aturan agama bisa menjadi landasan untuk membentuk peraturan-peraturan pajak yang baik dan proporsional. Telah ada contoh yang mengintegrasikan program pajak di Indonesia dengan keinginan ummat. Contoh adalah pengurangan beban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak jika sudah membayar zakat di BAZ / LAZ.

Sehingga Ibnu Khaldun menyadari bahwa kesalahan umum yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, seperti contoh kasus pajak dimana raja senantiasa selalu memungut pajak namun pemanfaatan dana nya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan raja dan para bawahannya, sedangkan rakyat menjadi semakin banyak beban pajak nya dan menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan raja sehingga rakyat menjadi enggan membayar pajak secara sukarela. Karenanya aturan yang dibuat haruslah berdasarkan kebutuhan bukan hanya sekadar tuntutan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ibnu Khaldun (Terj. Masturi Ilham, dkk). (2011). *Mukaddimah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Chapra, Muhammad Umer. (2016). *Islam and the Economic Challenge*. Virginia, DC, USA: IIIT
- Chapra. (2002). *Islam Dan Tantangan Ekonomi (Terj.)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Huda, Choirul. (2013). *Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun*. ECONOMICA, Volume IV, Edisi 1, Mei 2013. IAIN Walisongo Semarang.
- Huda, Nurul. (2016). *Epistemologi Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun*. Surakarta. Proceeding of International Conference On Islamic Epistemology, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hussain, Muhammad dan Saleem M. Khan. (1993). *A Macroeconomic Taxation Model for an Islamic Economy*. The Pakistan Development Review, Vol. 32, No. 4, Papers and Proceedings Part II Ninth Annual General Meeting of the Pakistan Society of Development Economists Islamabad, January 7-10, 1993 (Winter 1993), pp. 947-960. Diakses 28 Januari 2019. JSTOR: <https://www.jstor.org/stable/41259708>
- Khan, Muhammad Akram. (1945). *Islamic Economics And Finance: a Glossary (Second Edition)*. London. Routledge.
- Khilmiyah, Akif. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Samudra Biru.
- Masitoh, Siti. (2018). *Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Deskriptif Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Nafiuddin. (2018). *Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah*. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol. 6 No. 2. STAIN Kudus.
- Sabaryanto, S (2017) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak (Study Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK/03/2015)*. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Sakni, Ahmad Soleh. (2013). *Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial : Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf*. Diakses pada 12 februari 2019. <https://media.neliti.com/media/publications/98317-ID-konsep-ekonomi-islam-dalam-mengentaskan.pdf>

Surahman, Maman dan Fadilah Ilahi (Juli, 2017). *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. Amwaluna*, Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 166-177. UNISBA.

Ulum, Bahrul dan Mufarrohah. (2016). *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam*. Jurnal Iqtishodia, Vol. 1, No. 2, September 2016 . IAI Al-Qolam Malang.

Yanti, Illy dan Rafidah. (2009). *Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam KHES dan Implementasinya terhadap Ekonomi Nasional)*. Kontekstualita Vol. 25 No. 1, Juli 2009. IAIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Lain-lain

CORE Indonesia. Press Release: Agenda Paska Pengampunan Pajak
<http://www.coreindonesia.org/view/236/press-release-agenda-paska-pengampunan-pajak.html>

Kementerian Keuangan. APBN Kita edisi Januari 2018.
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6890/apbn-kita-edisi-januari-2018.pdf>
diakses 10 Februari 2019

Publikasi Bank Dunia : Ketimpangan Yang Semakin Lebar.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/870151468197336991/pdf/101668-BAHASA-WP-PUBLIC-Box394818B-Executive-Summary-Indonesias-Rising-Divide.pdf> , diakses 13 September 2018

Suryana. 2010 Metode Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung. UPI. Halaman tidak diketahui,
http://tk.unikom.ac.id/file/pedoman/Buku_Metodologi_Penelitian1524672249.pdf diakses pada 13 Agustus 2018

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat